

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN KERTOSONO  
DESA KUTOREJO

---

PERATURAN DESA KUTOREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014<sup>✓</sup> tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014<sup>✓</sup> Nomor 123, <sup>✓</sup>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019<sup>✓</sup> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); <sup>✓</sup>
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014<sup>✓</sup> tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014<sup>✓</sup> tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018<sup>✓</sup> tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019<sup>✓</sup> tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019<sup>✓</sup> tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020<sup>✓</sup> tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018<sup>✓</sup> Nomor 9); <sup>✓</sup>
14. Peraturan Desa Kutorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kutorejo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kutorejo Tahun 2019 Nomor 5) <sup>✓</sup>

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTOREJO  
 dan  
 KEPALA DESA KUTOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kutorejo. ✓
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ✓
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kutorejo dibantu Perangkat Desa Kutorejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ✓
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kutorejo ✓
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kutorejo ✓
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kutorejo ✓
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kutorejo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. ✓
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. ✓

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - ✓1.1. Latar Belakang
    - ✓1.2. Dasar Hukum
    - ✓1.3. Maksud dan Tujuan
    - ✓1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa ✓
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa ✓
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa ✓
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020 ✓
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020 ✓
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020 ✓
    - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 ✓
    - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020 ✓

3.6. Permasalahan Pelaksanaan  
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa  
Tahun 2020

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN  
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala  
Desa Tahun 2021

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Desa Kutorejo.

Ditetapkan di Kutorejo  
pada tanggal 21 Agustus 2020  
KEPALA DESA KUTOREJO



Diundangkan di Kutorejo  
pada tanggal 04 Desember 2020



LEMBARAN DESA KUTOREJO TAHUN 2020 NOMOR 5